

## **Hukum Acara Pidana.**

*Permohonan kasasi dapat diajukan dikepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963 jo ps. 113, 115, 122 dan 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia).*

**Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-5-1971 No. 12 K/Kr/1970.**

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

#### **MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Desember 1968 No. 103 /1968/Sum/Rap., dalam putusan mana terdakwa :

*Tjoa Tjong Kiau*, umur kira-kira 32 tahun, lahir di Leidong, bertempat tinggal terakhir di jalan Haji Agus Salim Rantau-Prapat, pekerjaan ikut suami, Kabupaten Labuhan Batu ; penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

#### **Primair :**

Bahwa, dia tertuduh *Tjoa Tjong Kiau* pada tanggal 21 Oktober 1968 sekira jam 16.30 Wib, ataupun pada waktu yang lain dalam bulan Oktober 1968 ini juga di Jalan Haji Agus Salim Rantau-Prapat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Daerah Sumatera Timur, dengan sengaja telah merusak kehormatan atau nama baik seorang nama Aida dengan jalan menuduh Aida melakukan perbuatan lacur atau melonte, hal tersebut diucapkan tertuduh secara lisan dimuka umum dengan maksud akan nyata tersiarnya tuduhan tersebut ;

#### **Subsidiair :**

Bahwa dia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan primair diatas, dengan sengaja telah menghina seorang perempuan nama Aida adalah Lonte, anjing kurang ajar, perbuatan mana dilakukan tertuduh dihadapan Aida sendiri ;

dengan memperhatikan pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa kesalahan tertuduh *Tjoa Tjong Kiau* yang tersebut

diatas ini tentang yang dituduhkan primair kepadanya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan itu ;

Menyatakan tertuduh bersalah tentang kejahatan :

“Penghinaan Ringan”

Menghukumnya oleh karena itu dengan hukuman denda sejumlah Rp. 1.500,— (Seribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama : 1 (satu) bulan ;

Menghukumnya lagi untuk membayar biaya perkara kecuali biaya perkara terhadap apa tertuduh dibebaskan” ;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 18 September 1969 No. 56/1969/P.T., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Menerima permohonan banding ;

Menyatakan bahwa Tertuduh tidak dapat diterima dengan bandingnya ;

Menghukum Tertuduh membayar biaya-biaya perkara ditingkat banding ini” ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau-Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 1969 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Rantau-Prapat, 27 Oktober 1969 dari penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau-Prapat pada tanggal 4 Desember 1969 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 Maret 1971 No. 16/1970, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, meskipun menurut Jaksa Agung permohonan kasasi dari penuntut-kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia permohonan kasasi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi in cassu Panitera Pengadilan Tinggi Medan, namun Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasas dapat diajukan pula dikepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963 jo. pasal 113, 115, 122 dan 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 23 Oktober 1969 dan penuntut-kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 1969 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 4 Desember 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut kasasi pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan :

1. bahwa kata-kata yang diucapkan oleh saksi Tiau Hok adalah dalam bahasa Cina, dimana mungkin saksi dapat mengerti atas perkataan itu dan oleh karena mana ianya tentu tidak dapat menerangkan disidang apa-apa perkataan saksi waktu itu ;

2. bahwa penuntut-kasasi menaruh keberatan, apa sebabnya saksi tidak juga dituntut disidang ;

Menimbang :

mengenai keberatan ke-1 dan ke-2 :

—bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima karena tidak ditujukan kepada pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi -;

Menimbang, bahwa berdasar alasan-alasan yang diuraikan diatas, pula karena tidak ternyata bahwa putusan judex facti bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

#### MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi :  
Tjoa Tjong Kiau tersebut ;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 28 April 1971 oleh Prof. R. Subekti, SH Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH dan D.H. Lumbanradja, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH dan D.H. Lumbanradja, SH, Hakim-Hakim-Anggauta, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Fatimah Siregar, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh Penuntut-kasasi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**KEPUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, mengadili perkara-perkara kejahatan ditingkat banding, menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya Tertuduh :

*Tjoe Tjong Kiau*, 32 tahun, lahir di Leidong, pekerjaan ikut suami, tinggal di Jalan Haji Agussalim Rantau Prapat ;

Tertuduh tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan serta keputusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 12 Desember 1968 No. 103/1968/Sum/Rap didalam perkara Tertuduh yang dibanding, yang amarnya adalah :

Menyatakan bahwa kesalahan Tertuduh *Tjoe Tjong Kiau* tsb. diatas ini tentang yang dituduhkan primair kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Membebaskan dia oleh karena itu dari tuduhan itu ;

Menyatakan tertuduh bersalah atas kejahatan penghinaan ringan ;

Menghukumnya oleh karena itu dengan hukuman denda sejumlah Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menghukumnya lagi untuk membayar biaya perkara kecuali biaya-biaya perkara terhadap apa Tertuduh dibebaskan ;

2. Surat catatan yang diperbuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut yang menerangkan bahwa Tertuduh pada tanggal 14 Desember 1968 telah menyatakan banding ;

3. Risalah banding dari Tertuduh bertanggal Rantau Prapat 17 Desember 1968 ;

Menimbang, bahwa permohonan akan banding dari Tertuduh, karena diajukan dalam tenggang dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tertuduh yang banding, maka tuduhan primair yang oleh Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak terbukti, tidak diperiksa lagi dalam taraf banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah menyatakan Tertuduh bersalah atas "penghinaan ringan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 pasal 6 ayat 2 jo ayat 1 bab a, Keputusan Pengadilan Negeri yang mengandung pernyataan Tertuduh bersalah atas penghinaan ringan, tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos perkara yang terbit ditingkat banding ini harus dibebankan kepada Tertuduh ;

Memperhatikan pasal-pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menerima permohonan banding ;

Menyatakan bahwa Tertuduh tidak dapat diterima dengan bandingnya ;

Menghukum Tertuduh membayar biaya-biaya perkara ditingkat banding ini.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1969 oleh Kami, Mahadi, SH Ketua Machmoed Rem, SH dan R.M.L. Siregar, SH, Hakim-Hakim Anggota dan keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 18 September 1969 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota dan Sori Muda Harahap, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan dengan tidak dihadiri oleh Tertuduh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**KEPUTUSAN HUKUM.**

**PENGADILAN NEGERI DI RANTAU PRAPAT** telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara tertuduh :

*Tjoa Tjong Kiau*, umur 32 tahun, lahir di Leidong, pekerjaan ikut suami, tempat tinggal di Jl. Haji Agussalim Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. (tertuduh berada diluar tahanan).

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar tertuduh dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar tuntutan Jaksā ;

Menimbang, bahwa tertuduh dituduh sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia tertuduh *Tjoa Tjong Kiau* pada tanggal 21 Oktober 1968 sekira jam 16.30 wib, ataupun pada waktu yang lain dalam bulan Oktober 1968 ini juga di Jalan Haji Agus Salim Rantau Prapat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Daerah Sumatera Timur, dengan sengaja telah merusak kehormatan atau nama baik seorang nama Aida dengan jalan menuduh Aida melakukan perbuatan lacur atau melonte, hal tersebut diucapkan tertuduh secara lisan dimuka umum dengan maksud akan nyata tersiarnya tuduhan tersebut.

**Subsidiair :**

Bahwa dia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan primair diatas, dengan sengaja telah menghina seorang perempuan nama Aida adalah Lonte, anjing kurang ajar, perbuatan mana dilakukan tertuduh dihadapan Aida sendiri.

**Tentang tuduhan primair :**

Menimbang, bahwa tertuduh menyangkal perbuatan yang dituduhkan terhadapnya dalam tuduhan primair.

Menimbang, bahwa saksi Aida yang telah didengar dipersidangan diatas sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa ketika ia berada dikedainya yang jaraknya lebih kurang 7 meter dari rumah tertuduh ia mendengar pertengkaran mulut antara tertuduh dengan anaknya Tan Giok Ling.

bahwa tertuduh dalam pertengkaran itu mengucapkan kata-kata kau loktong, anjing, kasi tahu sama makmu aku tak takut, mamakmu chau lok, lonte (lonte besar).

bahwa setelah mendengar perkataan tersebut ia mendapatkan tertuduh dan menanyakan apa sebab tertuduh mengucapkan kata-kata serupa itu, akan tetapi datang suami tertuduh dan menyuruh tertuduh masuk rumah ;

Menimbang, bahwa saksi Tan Giok Ling yang didengar dipersidangan tidak diatas sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa sewaktu ia mengangkat kayu di rumahnya ia mendengar marah-marah di depan rumah.

bahwa ketika ia datang melihatnya ternyata tertuduh memarahi adiknya Sin Lin dengan mengucapkan kata-kata pukimakmu, lonte kurang ajar, binatang babi anjing.

bahwa ketika ia menanyakan apa sebab tertuduh mengucapkan kata-kata itu, tertuduh menjawab : diam kamu bukan urusanmu, mamakmu lok tong, chau lok, aku tak takut sama mamakmu.

Menimbang, bahwa saksi Mastur Ritonga yang didengar dipersidangan diatas sumpah menerangkan :

bahwa ketika ia hendak pulang kerumahnya dari pasar, ia lewat dari tempat pertengkaran antara tertuduh dan Tang Giok Ling.

bahwa dalam pertengkaran itu ia ada mendengar tertuduh mengucapkan kata-kata loktong, anjing, kepada Tan giok Ling, mamakmu chau lok, loktong yang ia sendiri tidak mengetahui artinya.

bahwa kemudian Aida datang dan bertengkar dengan tertuduh, tetapi tertuduh lalu masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aida dan Mastur Ritonga tersebut diatas, ditambah dengan keterangan saksi Tan Giok Ling yang didengar tidak diatas sumpah, dan hanya sebagai penerangan saja, telah jelas bahwa tertuduh telah mengucapkan kata-kata kau lok tong kepada saksi Tan Giok Ling.

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan ucapan tertuduh yang bersifat menghina itu saja dan tidak diterangkannya dengan tuduhan yang jelas dimana dan pada waktu mana perbuatan itu dilakukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan tertuduh tentang yang primair dituduhkan atasnya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan oleh karena itu ia harus dibebaskan dari tuduhan itu.

#### Tentang tuduhan Subsidiair :

Menimbang, bahwa tertuduh menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan subsidiair.

Menimbang, bahwa saksi Aida yang telah didengar dipersidangan diatas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa ketika ia berada dikedainya yang jaraknya lebih kurang 7 meter dari rumah tertuduh ia mendengar pertengkaran mulut antara tertuduh dengan anaknya Tan Giok Ling.

bahwa tertuduh dalam pertengkaran itu mengucapkan kata-kata kau lok tong, anjing, kasitau sama mamakmu, aku tak takut, mamakmu chau lok loktong (lonte besar).

bahwa setelah mendengar perkataan tersebut ia mendapatkan tertuduh dan menanyakan apa sebab tertuduh mengucapkan kata-kata serupa itu akan tetapi datang suami tertuduh dan menyuruh tertuduh masuk rumah.

Menimbang, bahwa saksi Tan Giok Ling yang didengar dipersidangan tidak diatas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa sewaktu ia mengangkat kayu dirumahnya ia mendengar suara marah-marah didepan rumah.

bahwa ketika ia datang melihatnya ternyata tertuduh memarahi adiknya Sin Lin dengan mengucapkan kata-kata pukimakmu, lonte, kurang ajar, binatang, anjing.

bahwa ketika ia menanyakan apa sebab tertuduh mengucapkan kata-kata serupa itu, tertuduh menjawab, diam kau, bukan urusanmu, mamakmu lok tong chau lok, aku tak takut sama mamakmu.

Menimbang, bahwa saksi Mastur Ritonga yang didengar dipersidangan diatas sumpah menerangkan :

bahwa ketika ia hendak pulang kerumahnya dari pasar ia lewat dari tempat pertengkaran antara tertuduh dan Tan Giok Ling.

bahwa dalam pertengkaran itu ia ada mendengar tertuduh mengucapkan kata-kata loktong, anjing kepada Tan Giok Ling mamakmu chau lok loktong yang ia sendiri tidak mengetahui artinya.

bahwa kemudian Aida datang dan bertengkar dengan tertuduh, tetapi tertuduh lalu masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang syah yang tersebut ini ditinjau dalam hubungan dan sangkut pautnya, ditambah dengan keterangan saksi Tan Giok Ling yang masih dibawah umur, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan tertuduh tentang perbuatan yang dituduhkan itu telah terbukti dengan syah dan pula memperoleh keyakinan tentang kesalahannya dan oleh karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dianggap terbukti itu ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 315 KUHP

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengatakan bahwa kesalahan tertuduh Tjoa Tjong Kiau yang tersebut diatas ini tentang yang dituduhkan primair kepadanya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan.

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan itu.

Mengatakan tertuduh bersalah tentang kejahatan penghinaan ringan.

Menghukumnya oleh karena itu dengan hukuman denda sejumlah Rp. 1500,— (seribu limaratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menghukumnya lagi untuk membayar biaya perkara kecuali biaya perkara terhadap apa tertuduh dibebaskan.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 1968, oleh kami Ali Akbar Pulungan, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dibantu oleh B. Simandjuntak Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Hakim tersebut dipersidangan terbuka dengan dihadiri oleh A. Munir Arief, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, Panitera Pengganti dan tertuduh.